



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020
TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA
KABUPATEN NATUNA

UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Iwan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

g
g
f
+

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 436/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan atas jabatannya sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Heriyanto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 untuk Desa Seluan Barat, a.n. Sdr. Iwan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA, 


JUNAEDI ABDILAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020
TENTANG
PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SELUAN BARAT KECAMATAN
BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN
2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELUAN BARAT KECAMATAN
BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BURHANUDIN	L	Jl. Muhamad Tamrin, RT.001 RW.002
2	KARNIDA MARYANTI	P	Jl. Dayang Senandi, RT.002 RW.002
3	HERIYANTO	L	Jl. Dayang Senandi, RT.002 RW.002

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA, *f*


JUNAEDI ABDILAH